

SKRIPSI
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS CV CHARISMA)

Oleh :
Agnes Chalis Ignatia Mekel
21 042 035



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI ,SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS CV CHARISMA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Pada Program Studi Akuntansi Perpajakan

Oleh :

Agnes Chalis Ignatia Mekel

21 042 035



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI ,SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS CV CHARISMA)**

Oleh :

Nama : Agnes Chalis Ignatia Mekel
Nim : 21042035
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Disetujui Untuk Diujikan

Manado, 14 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Johanes H Tene, SE., MSA., Ak., CA
NIP.197406232008011003



Ivoletti Merlina Walukow, SE., MSI
NIP. 19641211 199003 2 001

Mengetahui,

Kordinator Program Studi

Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Alpidos Toweula, SE. MM. Ak. CA
NIP.1965050819940310

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS CV CHARISMA)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Skripsi

Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, pukul :12:00-14:00 di Jurusan Akuntansi

Oleh:

Agnes Chalis Ignatia Mekel

NIM. 21 0420 35

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Dra Pantji Sintje Alow, MM.,Ak.,CA

NIP. 196309161994032001

Penguji I : Andreuw Kristian Pantouw, SE.,MSA.,Ak.,CA

NIP. 199112122019031014

Penguji II : Loula L.L. Walangitan, A.,Md.,Ak

NIP. 196610221994032001

Mengetahui,

JURUSAN AKUNTANSI

Ketua Jurusan

Agus Rombot, SE.,MSi
NIP. 197402142003121002

Sekretaris Jurusan


Joseph N. Tangon, SE.,MSA.,Ak
NIP. 19961012 199702 1 00

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S.Tr.Ak) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado,

Penulis

Agnes Chalis Ignatia Mekel

NIM. 21042035

ABSTRAK

Mekel Agnes Chalis Ignatia , 2025. **Analisis Perlakuan Akuntansi Perpajakan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus CV Charisma** . Skripsi program studi sarjana Terapan akuntansi Perpajakan jurusan Akuntansi Politeknik negeri Manado. Dibimbing oleh Pembimbing I Johanes H Tene, SE., MSA.,Ak.,CA dan Pembimbing II Ivoletti Merlina Walukow, SE.,MSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman dan penerapan perlakuan akuntansi perpajakan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. CV Charisma sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban dalam menghitung, mencatat, menyetor, dan melaporkan PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perlakuan akuntansi perpajakan terhadap PPN pada CV Charisma dan sejauh mana perusahaan mematuhi ketentuan perpajakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap faktur pajak, jurnal akuntansi, dan laporan PPN selama masa pajak Maret–April 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Charisma telah melaksanakan kewajiban perpajakan PPN secara umum dengan cukup baik. Namun, ditemukan kekeliruan dalam pencatatan jurnal pembayaran PPN bulan April 2025, yaitu kesalahan dalam memilih akun yang didebit yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam proses pencatatan akuntansi perpajakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi atas perlakuan akuntansi PPN perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Peneliti memberikan saran agar perusahaan melakukan pelatihan rutin kepada staf keuangan, memperbaiki sistem pencatatan jurnal pajak, dan memanfaatkan sistem akuntansi terintegrasi untuk mengurangi risiko kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi administratif dari otoritas pajak.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

Mekel Agnes Chalis Ignatia, 2025. **Analysis of Accounting Treatment for Taxation on Value Added Tax Case Study of CV Charisma**. Thesis for the bachelor's degree program in Tax Accounting at the Accounting department of Manado State Polytechnic. Supervised by Supervisor I Johanes H Tene, SE., MSA., Ak., CA and Supervisor II Ivoletti Merlina Walukow, SE., MSI.

This research is motivated by the importance of understanding and implementing the proper accounting treatment of Value Added Tax (VAT) in accordance with applicable tax regulations. CV Charisma, as a Taxable Entrepreneur (PKP), has the obligation to calculate, record, remit, and report VAT as regulated under Law Number 42 of 2009 and amended by Law Number 7 of 2021.

The objective of this study is to analyze how VAT accounting is implemented at CV Charisma and to what extent the company complies with current tax regulations. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The data sources consist of both primary and secondary data, obtained through interviews, observations, and documentation of tax invoices, accounting journals, and VAT reports for the tax period of March–April 2025.

The research findings indicate that CV Charisma has generally fulfilled its VAT obligations adequately. However, an error was found in the journal entry for VAT payment in April 2025, where the incorrect account was debited, which could affect the accuracy of the financial statements. This highlights the importance of accuracy in accounting for taxation purposes.

The study concludes that regular evaluations of VAT accounting treatment are necessary to improve the accuracy of records and ensure compliance with applicable regulations. The researcher recommends that the company conduct regular training for finance staff, improve its journal recording procedures, and utilize integrated accounting systems to minimize errors that could lead to administrative tax sanctions.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Value Added Tax Accounting Treatment.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Agnes Chalis Ignatia Mekel

Tempat tanggal lahir : Manado, 15 April 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Email : agnesmekel20@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Ignatius OOI

Ibu : Alm. Aneke Meidy Mekel

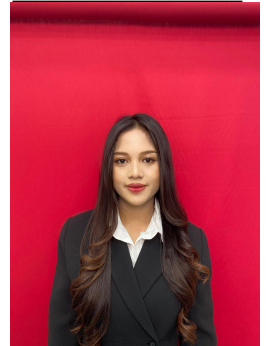
Riwayat Pendidikan

SD : SD Katolik St. Clara Tomohon

SMP : SMP Negeri 1 Tomohon

SMA : SMK Negeri 3 Manado

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado



MOTTO

“ Terjadilah kepadaku menurut kehendakmu ”

(Lukas 1:38)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pajak Pertambahan Nilai”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu senantiasa menuntun, menyertai, memberkati, melindungi dan mencurahkan rahmat yang sangat berlimpah.
2. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
3. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
4. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
6. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
7. Ivoletti M. Walukow, SE. Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
8. Jerry Sonny Lintong, SE., MAP, CRA., CRP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
9. Tressje Lusje Runtuwene SE.,MAP Selaku Dosen Wali
10. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
11. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
12. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
13. Johaness H Tene, SE., MSA.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 1 yang sudah membimbing penulis sehingga bisa selesai mengerjakan skripsi ini dengan baik.
14. Ivoletti M. Walukow, SE. Msi selaku Dosen Pembimbing 2 yang sudah membimbing penulis sehingga bisa selesai mengerjakan skripsi ini dengan baik.
15. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.

16. Dengan penuh rasa syukur dan haru, saya ingin mengucapkan terimakasih sedalam – dalamnya kepada almarhum/almarhumah Mami dan Papi yang tercinta, meskipun telah tiada, kasih sayang, doa, dan didikan Mami dan Papi tetap hidup dalam setiap langkah dan semoga Mami dan Papi selalu menjadi pendoa untuk Agnes Oma dan Jojo.
17. Kepada oma Lenny Mekel tersayang yang selalu mendoakan dalam hal apapun dan memberikan dukungan dalam segala hal .
18. Kepada Adik Penulis yang cantik Eugenia Joana Mekel yang selalu mendukung, menyemangati dalam segala hal .
19. Kepada Kelaurga Besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini.
20. Teman grup mencari kitab suci Agus, Keydi, vall, Imel, Marviani, Deisy yang selalu memberikan semangat dan selalu saling membantu.
21. Saudara penulis Rekha Angelina Djabir yang selalu membantu mendukung selama perkuliahan dan dalam hidup sehari-hari.
22. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin , ini merupakan pencapaian yang patut dbanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, Bulan Tahun

Agnes Chalis Ignatia Mekel

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN.....	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	VI
RIWAYAT HIDUP.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kajian Teori.....	5
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai.....	5
2.1.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan nilai.....	6
2.1.3 Subjek PPN.....	6
2.1.4 Objek PPN.....	7
2.1.5 Faktur Pajak.....	8
2.1.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.1.7 Perhitungan PPN.....	9
2.1.8 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2.1.9 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.1.10 Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14

2.3 Keangka Berpikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	17
3.3 Sumber Data.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5 Teknik Analisis Pengumpulan Data.....	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	20
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	20
4.1.2 Struktur Organisasi.....	23
4.1.3 Pembagian Tugas.....	23
4.2 Perlakuan Akuntansi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus CV Charisma.....	24
4.2.1 Pengakuan ,Pengukuran dan Pencatatan PPN	24
4.2.2 Perhitungan PPN Terutang.....	30
4.2.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	34
4.2.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	34
4.3 Hasil Pembahasan.....	37
4.3.1 Analisis Implementasi Pengakuan PPN CV Charisma.....	37
4.3.2 Analisis Implementasi Pengukuran PPN CV Charisma.....	37
4.3.3 Analisis Implementasi Pencatatan PPN CV Charisma.....	38
4.3.5 Analisis Implementasi Penyetoran PPN CV Charisma.....	41
4.3.6 Analisis Implementasi Pelaporan PPN CV Charisma.....	42
4.4 Evaluasi.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perhitungan PPN Maret.....	27
Tabel 4. 2 Jurnal Penjualan Secara Tunai Bulan Maret.....	27
Tabel 4. 3 Perhitungan PPN Bulan April.....	30
Tabel 4. 4 Jurnal Penjualan Secara Tunai 1 April 2025.....	30
Tabel 4. 5 Data PPN Kurang Bayar Maret - April 2025.....	31
Tabel 4. 6 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan Maret.....	31
Tabel 4. 7 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan April.....	32
Tabel 4. 8 Neraca CV Charisma.....	33
Tabel 4. 9 Penyetoran PPN CV Charisma 2025.....	34
Tabel 4. 10 Pelaporan PPN CV Charisma 2025.....	34
Tabel 4. 11 Jurnal Penjualan Secara Tunai 1 April 2025.....	38
Tabel 4. 12 Jurnal Penjualan Secara Tunai 1 April 2025.....	39
Tabel 4. 13 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan Maret.....	39
Tabel 4. 14 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan April.....	39
Tabel 4. 15 Jurnal PPN Kurang Bayar Maret.....	40
Tabel 4. 16 Jurnal Saat Pembayaran PPN Maret.....	40
Tabel 4. 17 Jurnal Kurang Bayar April.....	40
Tabel 4. 18 Jurnal Saat Pembayaran April.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	16
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Pengumpulan Data.....	19
Gambar 4. 1 Logo Perusahaan.....	22
Gambar 4. 2 Struktur Perusahaan Sumber : CV Charisma.....	23
Gambar 4. 3 Invoice Bulan Maret.....	25
Gambar 4. 4 Faktur Pajak Bulan Maret.....	26
Gambar 4. 5 Invoice Bulan 1 April 2025.....	28
Gambar 4. 6 Faktur Pajak Keluaran 1 April 2025.....	29
Gambar 4. 7 SPT Masa PPN Maret.....	35
Gambar 4. 8 SPT Masa PPN April.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT MASA PPN Maret	48
Lampiran 2 SPT Masa PPN April.....	49
Lampiran 3 Pemberitahuan pembimbingan Skripsi.....	50
Lampiran 4 Konsultasi Pembimbingan Skripsi.....	52
Lampiran 5 Surat Keterangan Cek Plagiasi.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sektor perekonomian pajak memiliki peran penting, hal ini disebabkan karena pajak memberikan kontribusi yang besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh semua warga negara baik perorangan maupun badan yang digunakan untuk kepentingan Negara dalam menyejahterahkan masyarakat. Menurut (Putong et al., 2024) Pajak masih menjadi andalan dalam penerimaan negara, dari struktur APBN 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Nariswari et al., 2024) pajak adalah suatu kewajiban yang wajib dipatuhi dan tunduk pada peraturan yang mengikat Dimana setiap peraturan selalu menyertakan sanksi administrasi yang dapat dianggap sebagai penggunaan sumber daya secara tidak efisien.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak yang tentunya saja hal ini dapat menambah pendapatan negara dan dengan berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia ,salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara salah satunya di negara Indonesia . PPN merupakan jenis pajak tidak langsung. Menurut (Mulyani Sri, 2022) pajak tidak langsung artinya ada perbedaan antara penanggung beban pajak yakni konsumen akhir, sedangkan yang menyetorkan pajak adalah pengusaha kena pajak yang menjual barang atau jasa.

Dasar hukum yang mengatur tentang PPN dan PPNBM sudah mengalami perubahan beberapa kali mulai dari Undang-Undang No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Menurut (Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009) PPN adalah pungutannya dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib

pajak yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Dasar pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga pengganti ekspor impor dan nilai lain-lain yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.

CV Charisma Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki pendapatan pertahun lebih dari 4,8 M. CV Charisma merupakan salah satu Perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa, memiliki 48 jenis usaha dengan Lokasi yang berbeda-beda serta *management* yang terpisah. CV Charisma memiliki kewajiban dalam perpajakan yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan PPN. Transaksi setiap hari yang dilakukan oleh CV Charisma setiap harinya cukup besar. CV Charisma wajib membuat faktur pajak untuk memungut PPN terutang yang berarti pajak keluaran (OutputTax) pada saat menyerahkan BKP maupun JKP, konsumen akhir memiliki kewajiban untuk membayar PPN dan CV Charisma berkawajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN. Kompleksitas implementasi PPN dalam CV Charisma diantaranya perubahan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% sejak April 2022, yang kemudian diubah dengan sistem kalkulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menggunakan rumus $\frac{11}{12}$ dari nilai jual sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, di mana hasil kalkulasi tersebut kemudian dikalikan dengan 12% untuk menentukan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar selain itu dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi perpajakan bukan hanya proses perhitungan antara Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Keluaran melainkan meliputi pencatatan dan penyetoran dan pelaporannya. Dalam Perusahaan sering kali ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal tersebut, bahkan tidak mungkin apabila perusahaan belum mengikuti UU PPN yang berlaku mengingat UU PPN sudah mengalami beberapa kali perubahan. Masalah yang ditemukan dalam CV Charisma yaitu dalam pencatatan jurnal akuntansi PPN, Khususnya pada jurnal PPN terutang dimana sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah PPN yang terutang dengan yang dicatat dalam pembukuan. pencatatan yang tidak tepat dalam buku akuntansi dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaporan pajak, mengganggu analisis kinerja

perusahaan, serta meningkatkan risiko audit dan sanksi dari otoritas pajak. Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut (Soeparno Koes et al., 2022) perhitungan, penyeteran dan pelaporan PPN pada PT Novapharin sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku umum yaitu UU No 42 Tahun 2009. Menurut (Lulage et al., 2023) perhitungan ppn PT Sinar Pure sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No 42 Tahun 2009. Hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan temuan (Anggraeni et al., 2023) dalam penelitian terdahulu, penyeteran dan pelaporan PPN pada PT XYZ belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena adanya sebagian besar masa pajak yang terlambat penyeteran dan pelaporan PPN SPT Masa PPN sehingga akan dikenakan denda. Penelitian selanjutnya (Setiawati Dwi Isnaeni, 2021) mengatakan perhitungan ,penyeteran dan pelaporan PPN pada CV Sinar Logam terdapat kekeliruan perhitungan dan dalam penerapan PPN terutang ketika terjadi suatu transaksi jual beli BKP yang menghasilkan PPN kurang bayar atau lebih bayar pada setiap akhir masa pajak belum sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada CV Charisma dan ketidak koonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian berkaitan dengan judul “ Analisis Perlakuan Akutansi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus CV Charisma”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai studi kasus CV.Charisma?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai studi kasus CV Charisma .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapatkan pada saat mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi Perusahaan sebagai suatu masukan yang baik dan positif dalam merumuskan kebijakan – kebijakan perpajakan yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem penungutan pajak yang diterapkan dengan cara menghitung PPN ,menyetor PPN dan melapor PPN sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

3. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi sebagai tambahan literatur maupun referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Adrian Sutedi, 2020) , pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri (dalam wilayah pabean) baik atas barang maupun jasa. Pada umumnya PPN digunakan sebagai pajak penjualan bagi pabean Indonesia, sehingga PPN pada dasarnya meliputi penyerahan semua barang dan jasa. Namun, barang dan jasa tertentu dikenakan PPN karena alasan sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan ekonomi dan stabilitas ekonomi di Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Goods and Services Tax (GST) (Hutasoit & Siregar, 2024). PPN adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting, PPN menggantikan pajak penjualan yang sebelumnya diterapkan. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP . PPN bersifat tidak langsung karena beban pajaknya dapat dialihkan kepada konsumen melalui harga jual barang dan jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut akan disetorkan ke Kas Negara. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assesment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assesment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi pajak pertambahan nilai yang harus dibayar atau lebih bayar dihitung sendiri dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Berdasarkan Undang – Undang No 42 Tahun 2009 PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP) atau pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan nilai

Dasar Hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 Undang-Undang ini semula akan berlaku mulai tgl. 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 disebutkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 1984 berlakunya Undang Undang ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1985. Undang undang mulai berlaku 1 April 1985.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah beberapa kali diubah

Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam rancangan Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) resmi naik menjadi 11% dan 12%. Dimana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan

2.1.3 Subjek PPN

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013) Subjek PPN adalah pengusaha yang memiliki penghasilan dalam satu tahun lebih dari Rp 4.800.000.000 dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang telah memenuhi syarat omzet di atas Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.

c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

d. Melaporkan perhitungan pajak

Sebagai subjek PPN, pengusaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan, termasuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang, serta menyetorkan pajak yang masih harus dibayar. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengusaha berkontribusi secara adil terhadap pendapatan negara dan menjaga integritas sistem perpajakan...

2.1.4 Objek PPN

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPN Pajak Pertambahan Nilai dikenakan :

- a) Penyerahan BKP dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha harus memenuhi beberapa syarat diantaranya barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud, penyerahan dilakukan didalam daerah pabean dan penyerahan dalam rangka kegiatan usaha dan pekerjaan.
- b) Impor BKP, Pemungutan PPN atas impor BKP dalam pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan barang yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan barang yang masuk kedalam wilayah pabean.
- c) Penyerahan JKP didalam daerah pabean menyatakan bahwa untuk memenuhi kewajiban perpajakan, penyeraha jasa harus memenuhi beberapa syarat yaitu penyerahan JKP harus dilakukan dalam daerah pabean dan penyerahan JKP harus terkait dengan kegiatan usaha yang sah.
- d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari dalam dan luar daerah pabean. Pemanfaatan jasa atau barang tidak berwujud yang telah memenuhi kriteria sebagai BKP harus dikenakan PPN baik dari dalam daerah pabean maupun luar daerah pabean.
- e) Ekspor BKP oleh PKP, ekspor BKP merupakan transaksi yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didalam negeri, dengan tujuan untuk mendukung daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Setiap jenis transaksi yang termasuk dalam objek PPN ini memiliki syarat dan

ketentuan yang harus dipatuhi untuk memastikan pemungutan PPN dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai objek PPN sangat penting bagi pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, pemahaman ini juga berkontribusi pada terciptanya transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

2.1.5 Faktur Pajak

Kewajiban pembuatan faktur pajak adalah refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana telah ditentukan pada pasal 3A ayat 1 UU PPN. Faktur Pajak merupakan bukti dari pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak dibuat saat terjadi transaksi jual beli BKP atau JKP, saat penyerahan BKP atau JKP, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP dan saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan tahap kerja dan untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan BKP atau JKP.

Adapun sanksi yang dikenakan pada pengusaha kena pajak jika yang seharusnya melaporkan tetapi tidak segera membuat faktur pajak dan melebihi waktu pelaporan yang ditentukan, tidak melakukan pengisian data untuk faktur pajak dengan benar dan melaporkan faktur pajak secara fiktif atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dengan itu pengusaha kena pajak tersebut akan dikenakan denda oleh pihak DJP sebesar 2% dari DPPnya.

2.1.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan (*Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, 2021), Tarif PPN Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
2. Sebesar 12% (12 persen) yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Ayat 2 menyebutkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor barang kena pajak berwujud
 - b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
 - c. Ekspor jasa kena pajak

Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada ayat ke 1 pasal 7 dapat diubah paling rendah 5% (lima persen) dan paling tertinggi 15% (lima belas persen) dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikannya oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.1.7 Perhitungan PPN

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 7 Tahun 2021, perhitungan besaran PPN yang harus dibayarkan dilakukan melalui proses pengalihan antara tarif PPN yang berlaku dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP sendiri merupakan nilai yang menjadi dasar dalam menghitung pajak dan dapat berupa berbagai komponen, seperti harga jual suatu barang, penggantian atas suatu jasa, nilai impor barang dari luar negeri, nilai ekspor barang ke luar negeri, maupun nilai-nilai lain yang ditentukan sesuai peraturan perpajakan. Dengan kata lain, jumlah PPN yang terutang bergantung pada tarif resmi PPN yang telah ditetapkan pemerintah dan dikalikan dengan besaran nilai transaksi atau kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan PPN di Indonesia bersifat proporsional terhadap nilai ekonomis dari objek pajak tersebut, sehingga semakin besar nilai transaksinya, maka semakin besar pula PPN yang harus dibayar.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan 3 metode Menurut (Nariswari et al., 2024) yaitu :

1. Metode Pengurangan Secara Langsung (Subtraction Method) PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan selisih dari antara harga jual dan harga beli,
2. Metode Pengurangan secara TidakLangsung / Kredit / Fktur (Indirect / Subtraction / Credit / Invoice Method) PPN dihitung dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa dari penyerahan barang atau jasa dengan pembayaran PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang dan jasa.

3. Metode Perhitungan Nilai Tambah (Addition Method)

PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur – unsur nilai tambah.

2.1.8 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang- Undang No 42 Tahun 2009 yang berkewajiban untuk melaporkan dan menghitung jumlah PPN dan PPnBM yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak. Setiap pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Pelaporan SPT Masa paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN mengakibatkan dikenakan sanksi administrasi. Pelaporan SPT masa PPN Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai PKP wajib melaporkan dan menghitung jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. terlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besaran denda ini diatur dalam UU KUP. Untuk SPT Masa PPN, denda keterlambatan pelaporan adalah Rp 500.000,00. Sanksi administrasi bertujuan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pelaporan tepat waktu. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Mencegah pengenaan denda dan sanksi administrasi lainnya.

2.1.9 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Yang wajib membayar atau menyetor dan melapor PPN/PPnBM adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemungut PPN/PPnBM sebagai berikut :

- a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- c. Pertamina
- d. BUMN/BUMD
- e. Bank Pemerintah
- f. Bank Pembangunan Daerah
- g. Perusahaan

Menurut Pasal 9 Undang – Undang No 42 Tahun 2009 ,peyetoran PPN dilakukan berdasarkan perhitungan PPN terutang yang merupakan PPN keluaran dan

PPN masukan, selisih PPN keluaran dan PPN masukan adalah jumlah PPN yang harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran PPN adalah kewajiban hukum bagi PKP yang harus dilaksanakan dengan baik, benar dan tepat waktu jika terjadi keterlambatan penyetoran maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan.

2.1.10 Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan data akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku, yang berfungsi sebagai dasar bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Akuntansi pajak berfokus pada perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dan menjadi dasar untuk penyusunan Surat Pemberitahuan, serta sebagai pertimbangan atas konsekuensi yang timbul dari transaksi atau kegiatan perusahaan. Perlakuan akuntansi pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan PPN dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pengusaha yang seharusnya terdaftar sebagai PKP tetapi belum melakukannya. Dalam akuntansi PPN, terdapat dua jenis yaitu PPN Keluaran dan PPN Masukan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Pengakuan

Pengukuran PPN dalam akuntansi dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, yaitu saat terjadinya transaksi ekonomi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Dalam konteks PPN, pengakuan dilakukan saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau saat faktur pajak diterbitkan, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan dan kewajiban perpajakan dicatat pada periode yang tepat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan nilai moneter suatu transaksi ekonomi agar dapat dicatat dalam laporan keuangan. Untuk PPN, pengukuran bertujuan menentukan besarnya pajak yang harus dicatat sebagai kewajiban (PPN keluaran) atau

hak untuk dikreditkan (PPN masukan) berdasarkan transaksi. Dalam praktiknya, PPN diukur berdasarkan tarif yang berlaku dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

3. Pencatatan

Dalam akuntansi perpajakan, pencatatan merupakan proses penting yang mendasari pelaporan keuangan dan perpajakan yang akurat. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pencatatan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, serta pembaruannya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dalam periode yang relevan. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), di mana transaksi harus dicatat pada saat terjadinya, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan.

a. Pencatatan Saat Terjadi Pembelian BKP/JKP

PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP disebut sebagai PPN Masukan. Jumlah ini dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran, selama memenuhi persyaratan tertentu. Dalam akuntansi, pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Persediaan/Barang/Jasa	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Kas/Utang Usaha		xxx

PPN Masukan dicatat sebagai aset yang akan digunakan sebagai pengurang saat menghitung PPN terutang.

b. Pencatatan Saat Terjadi Penjualan BKP/JKP

PPN yang dipungut dari pembeli atas penyerahan BKP/JKP disebut sebagai PPN Keluaran. Dalam pencatatan, PPN Keluaran dianggap sebagai kewajiban yang harus disetorkan ke negara.

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Usaha/Kas	xxx	
Penjualan	xxx	

Pencatatan dilakukan pada saat penyerahan barang/jasa atau saat diterbitkan faktur pajak, mana yang terjadi lebih dahulu berdasarkan Pasal 11 UU PPN dan ketentuan PSAK

c. Pencatatan Pembayaran PPN Terutang

Pada akhir masa pajak, PPN Keluaran akan dikompensasikan dengan PPN Masukan. Jika PPN Keluaran > PPN Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor ke kas negara. Pembayaran ini dicatat dengan mendebit akun hutang pajak, bukan langsung akun PPN Keluaran.

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang Pajak		Xxx
Kas	Xxx	

Jika sebaliknya, PPN Masukan lebih besar, maka akan muncul PPN Lebih Bayar, yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikut atau dimintakan restitusi. Pencatatan yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi serta ketentuan perpajakan sangat penting karena akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan serta kepatuhan pajak. Kesalahan dalam pencatatan PPN dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat, sanksi administrasi, serta pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.

4. Penyajian

PPN dilaporkan dalam keuangan khususnya pada laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang tingkat keberhasilan/kerugian perusahaan dalam perusahaan dalam satu periode tertentu, sedangkan neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan informasi tentang aktiva, kewajiban dan modal 1 periode tertentu. Penyajian laporan keuangan di atur dalam PSAK no 1 yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas, entitas yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan. Terutangnya PPN Menurut Akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan ditrima pembayarannya Menurut UU Perpajakan terutangna PPN sama dengan Akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP/JKP sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari

penjualan tersebut maka terutannya PPN secara Administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajak.

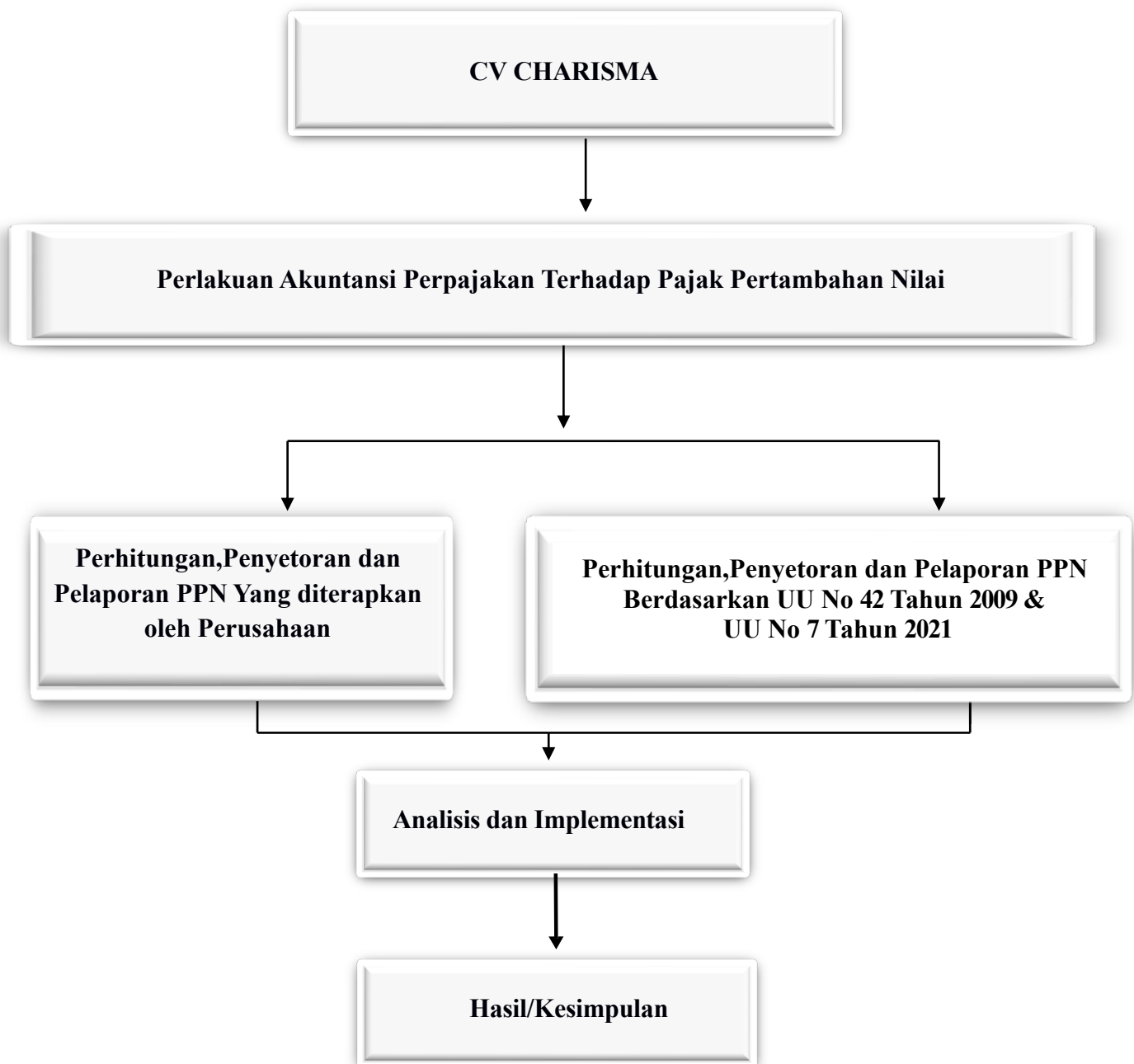
2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Topik Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Koes Parno, Ayu Adayani dan oshi Trias Pratiwi (2022)	Membahas analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak pada PT Nova Prahari	Bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan PPN mulai dari perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Perambahan Nilai Perusahaan sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku	Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Menunjukkan bahwa penerapan PPN pada PT. Novapharin dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan sudah banyak yang sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku umum yaitu Undang- Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang

					penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPN selalu tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan
2	Dwi Isnaeni Setiawati (2021)	Analaisis Penerapan Perhitugn Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Untuk mengetahui apakah penerpan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN pada CV Sinar logaam sudah sesuai dengan UU Perpajakan yang NO. 42	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan CV Sinar Logaam belum sesuai dengan UU Perpajakan yang disebabkan beberapa faktor penghambat
3	Selci Lulage, Dhulo Afandi dan Syermi S.E Mintalagi (2023)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Internasioaal Bitung	Mengetahui bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT sinar Pure Foods International.	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif	Menunjukan bahwa perhitungan PPN sudah sesuai dengan peraturan yang berlakuyaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.3 Keangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Charisma menggunakan metode kualitatif dipilih karena dengan menggunakan metode ini bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan PPN. Menurut penelitian kualitatif deskriptif atau menggambarkan terhadap suatu penelitian yang dilakukan dan sangat banyak diminati meskipun disisi lain ada yang merasakan sulit dalam penelitian ini. Menurut (Roosinda Fitria Widiyani et al., 2021) Dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi kegiatan penelitian .

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV CHARISMA yang berlokasi di Kota Bitung Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dengan rentan waktu Maret 2025- Mei 2025 dalam masa waktu ini memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

3.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan data yang diperoleh dari perusahaan. Sumber data yang digunakan:

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi atau sudah ada seperti Laporan Keuangan, Faktur Pajak, Rekapitulasi Pajak Keluaran, Struktur Organisasi, Profil Perusahaan.
- b. Data sekunder yaitu data berupa wawancara yaitu informasi tentang bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan terhadap pajak pertambahan nilai..

3.4 Teknik Pengumpulan Data

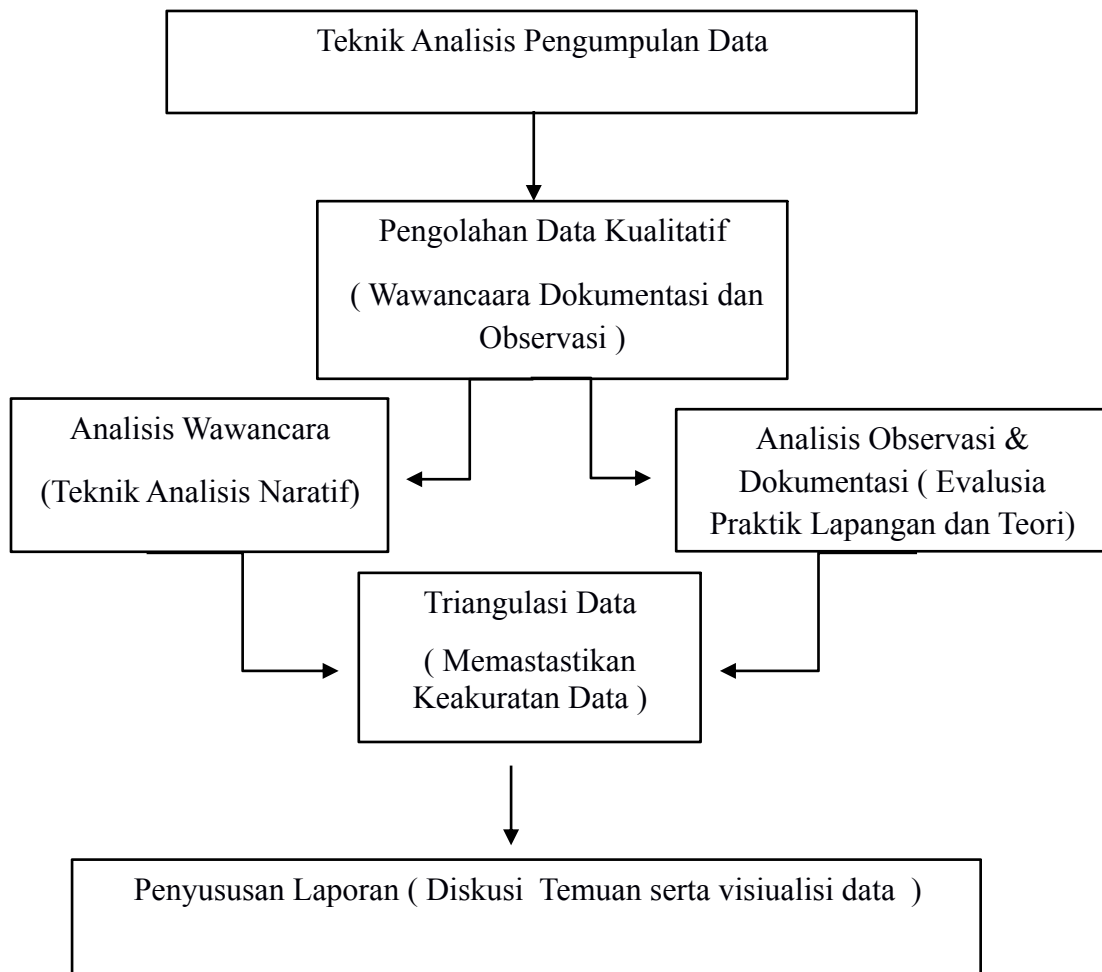
Pada penelitian ini menggunakan dua Teknik pengumpulan data yang pertama Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu peneliti terlibat langsung

dilapangan dalam pengumpulan data, dan informasi dengan melakukan tiga teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi dengan cara melihat dan mengamati objek penelitian dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan CV CHARISMA.
2. Interview dengan cara wawancara langsung dengan para staff karyawan atau yang berhubungan objek atau masalah yang diteliti di CV CHARISMA.
3. Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data dari sumber – sumber tertulis yang relevan seperti laporan dan dokumen resmi yang dapat di analisis oleh peneliti untuk menunjang penelitian .

3.5 Teknik Analisis Pengumpulan Data

Data yang ang diperoleh dari wawancara,dokumentasi dan observasi akan dioleh secara kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas mengenai Pelakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di CV Charisma. Proses analisis ini dimulai dari pengolahan data kualitatif, selanjutnya dalam tahap analisis wawancara, melalui wawancara diperoleh data tentang faktur pajak, perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPN kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan data yang akurat dengan menggunakan teknik analisis naratif dan dari data observasi dan dokumentasi dicatat kemudian di analisis untuk mengevaluasi praktik lapangan dengan teori perpajakan yang berlaku. Untuk memastikan keakuratan data diterapkan metode triangulasi data dengan ini hasil analisis menjadi konsisten dan dapat di pertanggungjawabkan. Hasil analisis akan disusun dalam bentuk laporan seperti diskusi, temuan-temuan serta akan akan memanfaatkan tabel untuk memvisualisasikan data yang relevan. Teknik Pengumpulan Data Dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Gambar 3. 1 Teknik Analisis Pengumpulan Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

CV Charisma didirikan pada tanggal 2 agustus 2010, didirikan oleh Tuan Yosef Katopo sebagai direktur dan Tuan Joppi Tumbel sebagai Komisaris. Perusahaan ini bergerak dibidang pegadaan barang dan jasa. ,memiliki 48 jenis usaha dengan Lokasi yang berbeda-beda serta *management* yang terpisah.

Dasar pendirian ini tertuang dalam Akta Notaris Nasrun Koto, Sarjana Hukum, Magister Hukum Notaris di Kota Bitung Nomor 12 pada tanggal 28-11-2019 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persroan Komanditer CV Perusahaan ini memiliki beberapa kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Pertanian Jagung
2. Pertanian kedelai
3. Pertanian Aneka Kacang Hlotikultura
4. Pertanian buah-buahan tropis dan subtropic
5. Pertanian buah jerul
6. Pertanian Cabai
7. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
8. Pertanian Tanaman Rempah-remppah, Arimatik
9. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong
10. Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen
11. Pembesaran Ikan Air Tawar Dikolam
12. Pertambangan Batu Bara
13. Pertambangan Minyak Bumi
14. Pertambangan Emas dan Perak
15. Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya
16. Industri Pengasapan /Pemanggangan Ikan
17. Industri Tempe Kedelai
18. Industri Tahu Kedelai
19. Industri Pati Ubi kayu

20. Industri Penggergajian Kayu
21. Industri Furnitur Dari Kayu
22. Reparasi Mesin
23. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
24. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
25. Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya
26. Konstruksi Jaringan Irigasi
27. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
28. Instalasi Listrik
29. Pekerjaan Atap/Roof covering
30. Perdagangan Eceran Mobil Bekas
31. Reparasi Mobil
32. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perkebunan
33. Perdagangan Besar Pakaian
34. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
35. Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan
36. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
37. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
38. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
39. Perdagangan Eceran Tekstil
40. Angkutan Darat Untuk Barang
41. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
42. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Even Catering)
43. Penyediaan Makanan Lainnya
44. Penyediaan Minuman
45. Jasa Jual Kembali Akses Internet
46. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
47. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
48. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu

Gambar 4. 1 Logo Perusahaan



Sumber : CV Charisma

Visi

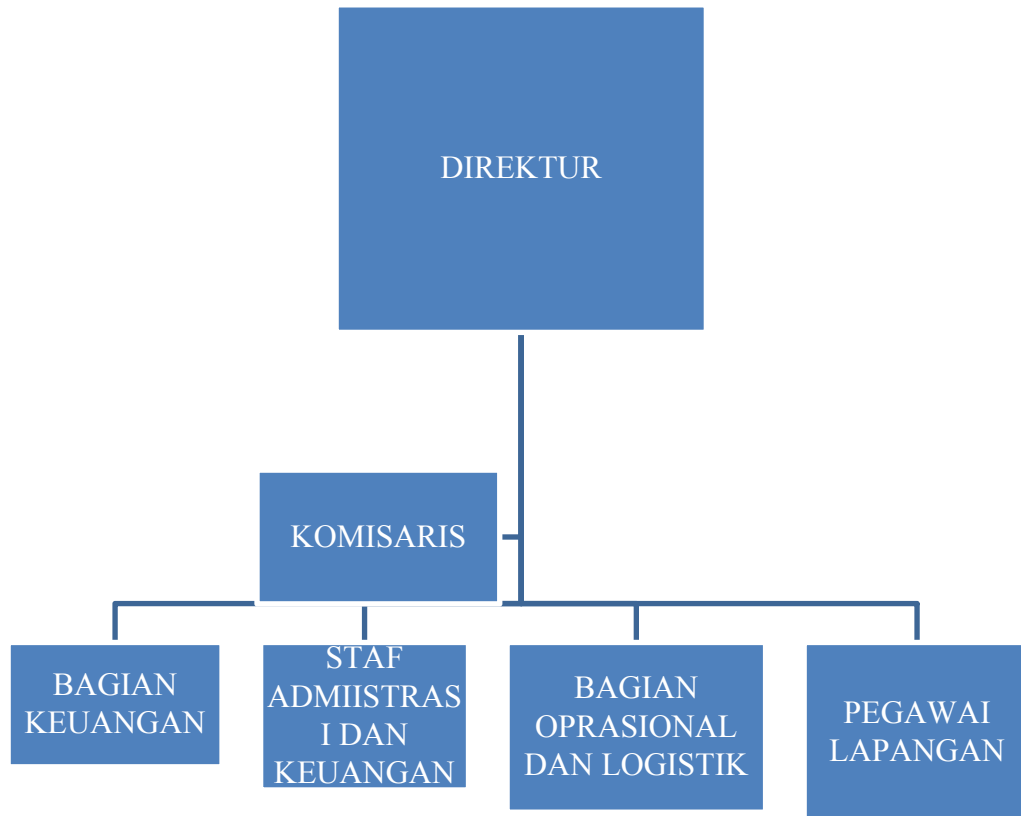
Menjadi perusahaan terkemuka karena inovasi, kualitas, dan keandalan, serta berkomitmen untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan dan masyarakat.

Misi

- Menyediakan layanan pengadaan yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan mitra bisnis melalui komunikasi yang transparan dan kolaboratif.
- Berkomitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek operasional perusahaan.
- Mengembangkan dan memberdayakan karyawan melalui pelatihan dan kesempatan belajar yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal terhadap kesuksesan perusahaan.

4.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4. 2 Struktur Perusahaan



Sumber : CV Charisma

4.1.3 Pembagian Tugas

1. Direktur

Sebagai Pemegang jabatan tertinggi, direktur memiliki tugas dan tanggung jawab atas kemajuan persroan berdasarkan visi misi yang telah ditetapkan dan menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi

2. Komisaris

Bertanggung jawab untuk mengawasi oprasional termasuk setiap Keputusan dan Tindakan yang diambil oleh direktur.

3. Bagian Keuangan

Bertanggung jawab dalam membuat anggaran yang dibutuhkan Perseroan menghitung dan membuat estimasi volume pekerjaan untuk setiap proyek pekerjaan yang dikerjakan dan mengawasi setiap dana masuk dan keluar

4. Staf administrasi dan Keuangan

Memasitikan kelancaran kegiatan administrasi keuangan Perseroan

5. Bagian Operasional dan Logistik

Memastikan kelancaran kegiatan Perusahaan,koordianasi pegawai ketersediaan logistik yang diperlukan dalam proyek pekerjaan

6. Pegawai Lapangan

Bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek yang telah disepakati dan bertanggungjawab dalam pemakaian bahan baku

4.2 Perlakuan Akuntansi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus CV Charisma

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Charisma mencakup siklus akuntansi PPN mulai dari pengakuan ,pengukuran, pencatatan hingga penyajian dan pengungkapannya dalam lapoan keuangan. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data tahun 2025 masa pajak Maret-April 2025 , serta mengacu pada ketentuan Undang – Undang No 42 Tahun 2009 dan UU No 7 Tahun 2021Serta Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum .

4.2.1 Pengakuan ,Pengukuran dan Pencatatan terhadap transaksi penjualan

Pengakuan PPN keluaran di akui pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh CV Charisma kepada pelanggan. Berdasarkan data yang digunakan selama masa pajak Februari sampai dengan April CV Charisma tidak memiliki transaksi pembelian BKP/JKP yang akan menimbulkan Pajak Masukan oleh karena itu penelitan ini berfokus pada Pajak Keluaran

Pada bulan Maret 2025, CV Charisma mencatat jasa kompensasi sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Invoice Bulan Maret



CV CHARISMA
JL. Raya Likupang-Bitung RT.004 RW. 001, Kel. Pinasungkulan Kec. Ranowulu Kota Bitung
Telp: 081237958000, email: yosef.katopo@yahoo.co.id

INVOICE
056/C/INV-III/2025

KEPADA
PT. DNX INDONESIA
Park View Plaza 5th Floor
Jl. Taman Kemang No.27
Jakarta selatan

Up. FINANCE & ACCOUNTING DEPARTEMENT

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	KOMPENSASI 2 KARYAWAN BERAKHIR KONTRAK FEBRUARI 2025 - Leonardo S Nayoan - Yunnus Abdullah	Rp 710.349
JUMLAH		Rp 710.349
	FEE @15%	Rp 106.552
	VAT 11%	Rp 11.721
	TOTAL	Rp 828.622

*Terbilang:
Delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*

TRANSFER PEMBAYARAN

BANK MANDIRI
A/C: 1500015353699
A.N : CV CHARISMA

Pinasungkulan, 26 Maret 2025
Hormat Kami,
CV. Charisma


Yosef Katopo

Sumber : CV Charisma

Berdasarkan gambar yang tertera, CV Charisma menyediakan jasa penyedia tenaga kerja untuk PT DNX Indonesia dengan nilai transaksi sebesar Rp 828.622 . Jasa penyedia tenaga kerja tersebut dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengacu pada Pasal 4A UU PPN,. Dalam kapasitasnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), CV Charisma memiliki kewajiban untuk membuat Faktur Pajak atas penyerahan layanan pemeliharaan tabung gas tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU PPN yang mengatur bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan JKP.

a. Perhitungan

Untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diambil dari Faktur Pajak Keluaran. Berikut ini dapat disajikan bukti, berupa Faktur Pajak Keluaran Bulan Maret , sebagai bukti Perhitungan PPN CV Charisma

Gambar 4. 4 Faktur Pajak Bulan Maret

Faktur Pajak			
Nama: CHARISMA Alamat: JL RAYA LIKUPANG-BITUNG 0 NO.0, RT 004, RW 004, PINASUNGKULAN, RANOWULU, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA 95535 NPWP: 0030975775823000			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500091752710			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : CHARISMA Alamat : JL RAYA LIKUPANG-BITUNG 0 NO.0, RT 004, RW 004, PINASUNGKULAN, RANOWULU, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA 95535 NPWP : 0030975775823000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : DNK INDONESIA Alamat : GEDUNG PLAZA PARK VIEW LT.5 JL TAMAN KEMANG NO 27 BANGKA , RT 000, RW 000, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12730 #0025272380091000000000 NPWP : 0025272380091000 NIK :- Nomor Paspor :- Identitas Lain :- Email: septian.prasetyo@ap.dynonobel.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	"KOMPENSASI 2 KARYAWAN BERAKHIR KONTRAK FEBRUARI 2025 - Leonardo S Nayoan - Yunus Abdullah" Rp 710.349,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	710.349,00
2	000000	MANAGEMENT FEE Rp 106.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	106.552,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			816.901,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			97.675,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			11.721,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengat bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
		KOTA BITUNG, 26 Maret 2025  Ditandatangani secara elektronik YOSEF KATOPO	
(Referensi: SSKC/M/05/2025)			
Perubahan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh pemenuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERUBAHAN PPN yang memuat Faktur Pajak yang telah sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya dikirimkan sebagaimana selanjutnya dimuat dalam Pasal 13 ayat (3) UU PPN akan sesuai sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU PPN.			

Sumber : CV Charisma 2025

Dilihat dari Faktur Pajak yang disertakan di atas, Berikut ini adalah Perhitungan PPN Keluaran pada bulan Maret :

Tabel 4. 1 Perhitungan PPN Maret

Kompensasi 2 karyawan berakhir kontrak bulan februari	= 710.349
Management Fee (JKP)	= 710.349 x 15%
	=106,562
Harga Jual	= 710.349 +106,562+11,721
	=828.622
DPP nilai lain	=11/12 X 106 .552
	= 97.675
	=DPP x 11
PPN dari DPP 11%	=106.552 x 11%
	=11.721
	=DPP nilai lain x 12%
PPN dari DPP Nilai Lain 12%	= 97.675 x 12%
	= 11.721

Sumber : CV Charisma 2025

b. Pencatatan

Tabel 4. 2 Jurnal Penjualan Secra Tunai Bulan Maret

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Bank	828.622	
Pendapatan Jasa		Rp 816.901
Pajak Keluaran		Rp 11.721

Sumber : CV Charisma 2025

Pada bulan April 2025, CV Charisma mencatat jasa kompensasi sebagai berikut sebagai

Gambar 4. 5 Invoice Bulan 1 April 2025



CV CHARISMA
Jl. Raya Likupang-Bitung RT.004 RW. 001, Kel. Pinasungkulan Kec. Ranowulu Kota Bitung
Telp: 081237958000, email: yosef.katopo@yahoo.co.id

INVOICE
057/C/INV-IV/2025

KEPADA
PT. DNX INDONESIA
Park View Plaza 5th Floor
Jl. Taman Kemang No.27
Jakarta selatan

Up. FINANCE & ACCOUNTING DEPARTEMENT

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	KOMPENSASI 2 KARYAWAN BERAKHIR KONTRAK MARET 2025 - Socharjo Tarimakase - Randani Wael	Rp 3.822.618
JUMLAH		Rp 3.822.618
FEE @15%		Rp 573.393
VAT 11%		Rp 63.073
TOTAL		Rp 4.459.084

*Terbilang:
Empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah*

TRANSFER PEMBAYARAN

BANK MANDIRI
A/C: 1500015353699
A.N : CV CHARISMA

Pinasungkulan, 01 April 2025
Hormat Kami,
CV. Charisma


Yosef Katopo

Sumber : CV Charisma 2025

Berdasarkan gambar yang tertera, CV Charisma menyediakan jasa penyedia tenaga kerja untuk PT DNX Indonesia dengan nilai transaksi sebesar Rp 4.459.084

a. Perhitungan

Untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diambil dari Faktur Pajak Keluaran. Berikut ini dapat disajikan bukti, berupa Faktur Pajak Keluaran 1 April 2025 sebagai bukti Perhitungan PPN CV Charisma :

Gambar 4. 6 Faktur Pajak Keluaran 1 April 2025

Faktur Pajak			
Nama: CHARISMA Alamat: JL RAYA LIKUPANG-BITUNG 0 NO.0, RT 004, RW 004, PINASUNGKULAN, RANOWULU, KOTA BITUNG, BITUNG #003097577582300000000			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500091752708			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : CHARISMA Alamat : GEDUNG PLAZA PARK VIEW LT.5 JL TAMAN KEMANG NO 27 BANGKA , RT 000, RW 000, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12730 #0025272360091000000000 NPWP : 0030975775823000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : DNX INDONESIA Alamat : GEDUNG PLAZA PARK VIEW LT.5 JL TAMAN KEMANG NO 27 BANGKA , RT 000, RW 000, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12730 #0025272360091000000000 NPWP : 0025272360091000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: septian.prasetyo@gap.dynonobel.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	"KOMPENSASI 2 KARYAWAN BERAKHIR KONTRAK MARET 2025 - Soeharjo Tarimakase - Ramdani Waef" Rp 3.822.618,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	3.822.618,00
2	000000	MANAGEMENT FEE Rp 573.393,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	573.393,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			4.396.011,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			525.608,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			63.073,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
		KOTA BITUNG, 01 April 2025  Ditandatangani secara elektronik YOSEF KATOPO	
(Penerima: 087CBAV19Q008)			
Penerimaan Faktur Pajak ini telah dipaparkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PPN yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya dan tidak selanjutnya selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) UU PPN akan dikenakan sanksi dengan Pasal 13 ayat (3) UU KUP.			
			1 dari 1

Sumber : CV Charisma 2025

Dilihat dari Faktur Pajak yang disertakan di atas, Berikut ini adalah Perhitungan PPN Keluaran pada 1 April 2025 :

Tabel 4. 3 Perhitungan PPN Bulan April

Kompensasi 2 karyawan berakhir kontrak bulan februari	= 3.822.618
Management Fee (JKP)	= 3.822.618 x 15%
	=573.393
Harga Jual	= 3.822.618+573.393+63.073
	=4.459.084
DPP nilai lain	=11/12 X 573.393
	= 525.808
PPN dari DPP 11%	=DPP x 11%
	=573.393x 11%
	=63.073
PPN dari DPP Nilai Lain 12%	= DPP Nilai lain x 12%
	= 525.808 x 12%
	= 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

b. Pencatatan

Tabel 4. 4 Jurnal Penjualan Secara Tunai 1 April 2025

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Bank	Rp 4.459.084	
Pedapatan Jasa		Rp 4.396.001
Pajak Keluaran		Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

4.2.2 Perhitungan PPN Terutang

Setelah CV Charisma melakukan perhitungan PPN Keluaran, Selanjutnya Perusahaan melakukan perhitungan pajak terutang

Tabel 4. 5 Data PPN Kurang Bayar Maret - April 2025

Bulan	Pajak Keluaran (Rp)	PPN Masukan (Rp)	Total(Rp)
Maret	Rp 11.721	Rp-	Rp 11.721
April	Rp 63.073	Rp -	Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 maka perincian PPN Kurang Bayar CV Charisma tahun 2025 sebagai berikut .

1. Bulan Maret 2025, Perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 11.721 dengan perhitungan sebagai berikut.

- a. Perhitungan

PPN Keluaran = Rp 11.721

PPN Masukan = Rp 0

PPN Kurang Bayar = Rp 11.721

- b. Setelah melakukan perhitungan Perusahaan melakukan pencatatan jurnal PPN terutang. Bisa dilihat dari Tabel 4.5 Bahwa pada bulan Maret Perusahaan mengalami kurang bayar yang harus disetorkan kekas negara.

Tabel 4. 6 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan Maret

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 11.721	
Hutang Pajak	Rp 11.721	
Kas/Bank		Rp 11.721

Sumber: CV Charisma (2025)

2. Bulan April 2025, Perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp Rp 63.073 dengan perhitungan jurnal sebagai berikut.

a. Perhitungan

PPN Keluaran = Rp Rp 63.073

PPN Masukan = Rp 0

PPN Kurang Bayar = Rp Rp 63.073

b. Setelah melakukan perhitungan Perusahaan melakukan pencatatan jurnal PPN terutang. bisa dilihat dari Tabel 4.5 Bahwa pada bulan Maret perusahaan mengalami kurang bayar yang harus disetorkan kekas negara. Sehingga jurnal yang dicatat oleh Perusahaan adalah PPN Keluaran berkurang disebalah debit dan PPN masukan disebalah Kredit dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4. 7 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan April

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 63.073	
Hutang Pajak	Rp 63.073	
Kas/Bank		Rp 63.073

Sumber: CV Charisma 2025

Pada CV Charisma jika terjadi kurang bayar PPN pada akhir periode akuntansi maka akan disajikan dalam laporan keuangan neraca sebagai utang pajak sebaliknya bila terjadi lebih bayar PPN pada akhir periode akuntansi maka disajikan pada neraca sebagai aktiva lancar dengan akun pajak dibayar dimuka.

Tabel 4. 8 Neraca CV Charisma

NERACA 31 DESEMBER 2025 (Dinyatakan Dalam Rupiah)			
ASET			
ASET LANCAR			
	Kas dan Setara Kas	Xxx	
	Piutang Usaha	Xxx	
	Persediaan	Xxx	
	Pajak dibayar dimuka	Xxx	
	Aset lancar lainnya	Xxx	
	JUMLAH ASET LANCAR	Xxx	
ASET TIDAK LANCAR			
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	Xxx	
	JUMLAH ASET	Xxx	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
	Utang Usaha	Xxx	
	Utang pihak Istimewa	Xxx	
	Utang uang muka	Xxx	
	Utang pajak		Rp 74.794
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		Rp 74.794
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
	Utang Bank	Xxx	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Xxx	
	JUMLAH LIABILITAS		Rp 74.794
EKUITAS			
	Modal Saham	Xxx	
	Tambahan Modal		
	Disetor	Xxx	
	JUMLAH EKUITAS	Xxx	
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		Rp 74.794

Sumber : Data Olahan (2025) berdasarkan laporan keuangan CV Charisma

Berdasarkan dari tabel 4.8 dapat dijelaskan jumlah PPN terutang CV Charisma selama bulan Maret sampai dengan April 2025 adalah sebesar Rp 74.794

Jumlah tersebut disajikan dalam laporan keuangan khususnya neraca dengan akun utang pajak, karena PPN terutang mengalami kurang bayar.

4.2.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setelah menghitung Kurang Bayar PPN , CV Charisma Memiliki kewajiban yaitu adalah menyetor Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

**Tabel 4. 9 Penyetoran
CV Charisma 2025**

PPN	Bulan	Tanggal	Kurang Bayar/ Lebih Bayar
	Maret	13/4/2025	Rp 11.721
	April	7/5/2025	Rp 63.073

Sumber : Data olahan (2025)

Berdasarkan Tabel diatas penyetoran PPN Pada bulan Maret 2025 perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 13/4/2025 dengan jumlah Rp 11.721. Pada bulan April perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 7/5/2025 dengan jumlah Rp 63.073

4.2.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 4. 10 Pelaporan PPN CV Charisma 2025

Bulan	Tanggal Pelaporan	Kurang Bayar/ Lebih Bayar(Rp)
Maret	17/4/2025	Rp 11.721
April	10/5/2025	Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

Berdasarkan tabel 4.10 Bulan Maret perusahaan melaporkan PPN pada tanggal 17 dengan status Kurang Bayar dan pada bulan April perusahaan melaporkan PPN pada tanggal 10 dengan status Kurang bayar.

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																			
NAMA PKP : CHARISMA		NPWP : 0030975775823000		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) ☐																			
ALAMAT : JL RAYA LIKUPANG-BITUNG 0 NO.0, RT 004, RW 004, PINASUNGKULAN, RANOWULU, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA, Indonesia 95535		MASA : 03 s.d 03 2025		Thn Buku : 1 s.d #																			
TELEPON : HP : KLU :		Pembetulan Ke : 0		☐ Wajib PPN BM																			
Perhatian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sudian sampaikan tidak ditandatangani atau tidak disertai dengan keterangan dan atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Sediaan dianggap tidak disampaikan. I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN : <table border="0"> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td>☐ Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td>☐ Rp 816.901</td> <td>Rp 11.721</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>Rp 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>Rp 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>Rp 0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td>Rp 816.901</td> <td>Rp 11.721</td> </tr> </table> B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 13 - 4 - 2025 H. PPN lebih bayar pada : 1 ☒ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 2 ☐ Butir II.F atau ☐ Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy) 3 ☐ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						1. Ekspor	☐ Rp -		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	☐ Rp 816.901	Rp 11.721	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	☐ Rp 0	Rp 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	☐ Rp 0	Rp 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	☐ Rp 0	Rp 0	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 816.901	Rp 11.721
1. Ekspor	☐ Rp -																						
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	☐ Rp 816.901	Rp 11.721																					
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	☐ Rp 0	Rp 0																					
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	☐ Rp 0	Rp 0																					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	☐ Rp 0	Rp 0																					
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 816.901	Rp 11.721																					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp - B. PPN Terutang : Rp - C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPP :																							
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp - B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPP :																							
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPN BM yang harus dipungut sendiri ☐ Rp - B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPP :																							
VI. KELENGKAPAN SPT ☐ Formulir 1111 AB ☐ Formulir 1111 A2 ☐ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN.....lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PpnBM.....lembar ☐ , ...lembar																							
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. KOTA BITUNG, 17 - 4 - 2025 Pengurus/Kuasa ☒ PKP ☐ Kuasa Tanda tangan : YOSEF KATOPO Nama Jelas : DIREKTUR Jabatan : Cap Perusahaan :																							

Sumber : CV Charisma 2025

Gambar 4. 8 SPT Masa PPN April

AREA STAPLES																																										
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						FORMULIR 1111																																		
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai																																										
Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) ☐ Ditulis oleh Pengisi																																										
NAMA PKP : CHARISMA NPWP : ALAMAT : JL RAYA LIKUPANG-BITUNG 0 NO.0, RT 004, RW 004, PINASUNGKULAN, MASA 04 s.d 04 - 2025 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d RANOWULU, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA, Indonesia 95535 TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke : .. (.....) ☐ Wajib PPN BM																																										
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																										
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>DPP</th><th>PPN</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">A. Terutang PPN :</td></tr><tr><td>1. Ekspor</td><td>Rp -</td><td></td></tr><tr><td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td><td>Rp 4.396.001</td><td>Rp 63.073</td></tr><tr><td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td><td>Rp 0</td><td>Rp 0</td></tr><tr><td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td><td>Rp 0</td><td>Rp 0</td></tr><tr><td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td><td>Rp 0</td><td>Rp 0</td></tr><tr><td>Jumlah (LA.1+LA.2+LA.3+LA.4+LA.5)</td><td>Rp 4.396.001</td><td>Rp 63.073</td></tr><tr><td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td></tr><tr><td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)</td></tr><tr><td colspan="3">Rp 4.396.001</td></tr></tbody></table>											DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	Rp -		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 4.396.001	Rp 63.073	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0	Jumlah (LA.1+LA.2+LA.3+LA.4+LA.5)	Rp 4.396.001	Rp 63.073	B. Tidak Terutang PPN			C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)			Rp 4.396.001		
	DPP	PPN																																								
A. Terutang PPN :																																										
1. Ekspor	Rp -																																									
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 4.396.001	Rp 63.073																																								
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0																																								
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0																																								
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0																																								
Jumlah (LA.1+LA.2+LA.3+LA.4+LA.5)	Rp 4.396.001	Rp 63.073																																								
B. Tidak Terutang PPN																																										
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)																																										
Rp 4.396.001																																										
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																										
<table border="1"><tbody><tr><td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td><td>Rp 63.073</td></tr><tr><td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td><td>Rp 63.073</td></tr><tr><td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td><td>Rp 63.073</td></tr><tr><td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 7 - 5 - 2025</td><td>NTTP:</td></tr><tr><td colspan="2">H. PPN lebih bayar pada :</td></tr><tr><td colspan="2">1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir ILD atau ☐ Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td></tr><tr><td colspan="2">Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td></tr><tr><td colspan="2">diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td></tr><tr><td colspan="2">3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td></tr><tr><td colspan="2">Khusus Restitusi untuk PKP :</td></tr><tr><td colspan="2">atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td></tr><tr><td colspan="2">atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td></tr><tr><td colspan="2">atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td></tr></tbody></table>										A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 63.073	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp 63.073	E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 63.073	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 7 - 5 - 2025	NTTP:	H. PPN lebih bayar pada :		1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir ILD atau ☐ Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)		3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :		atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 63.073																																									
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																									
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -																																									
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp 63.073																																									
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																									
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 63.073																																									
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 7 - 5 - 2025	NTTP:																																									
H. PPN lebih bayar pada :																																										
1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir ILD atau ☐ Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																										
Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																										
diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																										
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																										
Khusus Restitusi untuk PKP :																																										
atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																										
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																										
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																										
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																										
<table border="1"><tbody><tr><td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>B. PPN Terutang</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>C. Dilunasi Tanggal</td><td>(dd-mm-yyyy) NTTP :</td></tr></tbody></table>										A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp -	B. PPN Terutang	Rp -	C. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTTP :																											
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp -																																									
B. PPN Terutang	Rp -																																									
C. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTTP :																																									
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																										
<table border="1"><tbody><tr><td>A. PPN yang wajib dibayar kembali</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>B. Dilunasi Tanggal</td><td>(dd-mm-yyyy) NTTP :</td></tr></tbody></table>										A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp -	B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTTP :																													
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp -																																									
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTTP :																																									
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																										
<table border="1"><tbody><tr><td>A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTTP :</td></tr></tbody></table>										A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp -	B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -	C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -	D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -	E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -	F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTTP :																						
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp -																																									
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																									
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -																																									
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																									
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -																																									
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTTP :																																										
VI. KELENGKAPAN SPT																																										
<table border="1"><tbody><tr><td>☐ Formulir 1111 AB</td><td>☐ Formulir 1111 A2</td><td>☐ Formulir 1111 B2</td><td>☐ SSP PPN.....lembar</td><td>☐ Surat Kuasa Khusus</td></tr><tr><td>☐ Formulir 1111 A1</td><td>☐ Formulir 1111 B1</td><td>☐ Formulir 1111 B3</td><td>☐ SSP PpnBM.....lembar</td><td>☐ , ...lembar</td></tr></tbody></table>										☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ , ...lembar																							
☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																						
☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ , ...lembar																																						
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																										
KOTA BITUNG, 10 - 5 - # (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																										
Tanda tangan : YOSEF KATOPO Nama Jelas : DIREKTUR Jabatan : Cap Perusahaan :																																										

Sumber : CV Charisma

4.3 Hasil Pembahasan

4.3.1 Analisis Implementasi Pengakuan PPN CV Charisma

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Pengakuan PPN yang di implementasikan oleh CV Charisma telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, pengakuan PPN pada saat terjadi penyerahan jasa kepada pelanggan dan diterbitkannya faktur pajak elektronik (e-Faktur). Salah satu contohnya terjadi pada tanggal 31 Maret 2025, saat CV Charisma menyerahkan jasa penyedia tenaga kerja kepada PT DNX Indonesia senilai Rp106.552, sebagaimana tertuang dalam Invoice No. INV-0325/DNX dan e-Faktur No. 010.0025.0000001. Dalam praktiknya, CV Charisma mencatat pendapatan jasa dan PPN keluaran pada tanggal yang sama, menunjukkan penerapan basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan kewajiban PPN. CV Charisma melakukan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 “PPN terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

4.3.2 Analisis Implementasi Pengukuran PPN CV Charisma

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Pengukuran PPN yang di implementasikan oleh CV Charisma telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dalam transaksi tanggal 31 Maret 2025, CV Charisma menagih PT DNX Indonesia sebesar Rp106.552, sebagaimana tertuang dalam Invoice No. INV-0325/DNX. Berdasarkan metode nilai lain:

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp}106.552$$

$$= \text{Rp}97.675$$

$$\text{PPN} = 12\% \times \text{Rp}97.675$$

$$= \text{Rp}11.721$$

Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam PMK No. 131 Tahun 2024, untuk penyediaan jasa tertentu (termasuk tenaga kerja), nilai kontrak jasa dianggap sudah termasuk PPN, dan DPP ditentukan sebesar 11/12 dari total nilai tagihan. Sedangkan tarif PPN yang berlaku sejak 1 Januari 2025 adalah 12%, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut perhitungannya :

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Nilai Kontrak}$$

$$= 11/12 \times \text{Rp}106.552$$

$$= \text{Rp}97.675$$

$$\text{PPN} = 12\% \times \text{Rp}97.675$$

$$= \text{Rp}11.721$$

$$\text{Total tagihan} = \text{DPP} + \text{PPN}$$

$$= \text{Rp}97.675 + \text{Rp}11.721$$

$$= \text{Rp}109.396$$

Perhitungan yang dilakukan oleh CV Charisma telah sesuai baik dari sisi metode maupun tarif. DPP dan PPN yang dihitung sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, karena metode nilai lain memperbolehkan penghitungan dari nilai bruto. Hal ini ditunjukkan dengan konsistensi angka antara invoice, e-Faktur, dan jurnal akuntansi

4.3.3 Analisis Implementasi Pencatatan PPN CV Charisma

Berdasarkan analaisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Pencatatan PPN yang di implementasikan oleh CV Charisma telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada saat terjadi transaksi penjualan jasa bulan Maret dan April CV Charisma mencatat jurnal akuntansi sebagi berikut :

Tabel 4. 11 Jurnal Penjualan Secara Tunai 1 April 2025

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Bank	828.622	
Pendapatan Jasa		Rp 816.901
Pajak Keluaran		Rp 11.721

Sumber : CV Charisma 2025

Tabel 4. 12 Jurnal Penjualan Secara Tunai 1 April 2025

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Bank	Rp 4.459.084	
Penjualan		Rp 4.396.001
Pajak Keluaran		Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

Dari jurnal ini dapat dilihat bahwa perusahaan memisahkan pendapatan bersih dan PPN Keluaran. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 23, di mana PPN bukan bagian dari pendapatan perusahaan, melainkan merupakan kewajiban yang harus disetorkan ke negara. Namun demikian, terdapat kesalahan pencatatan pada saat pembayaran PPN bulan Maret dan April 2025. Berdasarkan jurnal PPN Kurang bayar yang dicatat pada bulan Maret dan April 2025 pencatatan yang dilakukan oleh CV Charisma sebagai berikut :

Tabel 4. 13 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan Maret

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 11.721	
Hutang Pajak	Rp 11.721	
Kas/Bank		Rp 11.721

Sumber: CV Charisma (2025)

Tabel 4. 14 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan April

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 63.073	
Hutang Pajak	Rp 63.073	

Kas/Bank		Rp 63.073
----------	--	-----------

Sumber: CV Charisma (2025)

Dalam jurnal pengakuan PPN Terutang dan saat pembayaran ke kas negara , pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh CV Charisma sebagai berikut :

- a. Saat Pengakuan PPN Terutang Bulan Maret

Tabel 4. 15 Jurnal PPN Kurang Bayar Maret

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 11.721	
Utang Pajak		Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

- b. Saat Penytoran Ke kas negara Bulan Maret

Tabel 4. 16 Jurnal Saat Pembayaran PPN Maret

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Pajak	Rp 11.721	
Kas/Bank		Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

- a. Saat Pengakuan PPN Terutang Bulan April

Tabel 4. 17 Jurnal Kurang Bayar April

Keterangan	Debit	Kredit
PPN Keluaran	Rp 11.721	
Utang Pajak		Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

- b. Saat Penytoran Ke kas negara Bulan April

Tabel 4. 18 Jurnal Saat Pembayaran April

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Pajak	Rp 11.721	
Kas/ Bank		Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

Pencatatan jurnal yang benar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.15 hingga Tabel 4.18 disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, khususnya Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa PPN terutang saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dilakukan, yang dibuktikan dengan penerbitan faktur pajak. Oleh karena itu, pada saat terjadi transaksi, perusahaan wajib mencatat PPN Keluaran sebagai utang pajak, bukan sebagai pengeluaran kas secara langsung. serta sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum berdasarkan PSAK No. 23, yang mengharuskan entitas mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, pada saat penjualan terjadi, CV Charisma seharusnya mencatat akun PPN Keluaran (debit) dan Utang Pajak (kredit). Kemudian, saat dilakukan penyetoran ke kas negara, barulah akun Utang Pajak didebit dan Kas/Bank dikredit. Dalam hal ini, pada saat timbulnya kewajiban PPN, perusahaan wajib mengakui PPN Keluaran sebagai utang pajak (liabilitas), bukan langsung mengurangi kas atau bank. Kemudian, ketika dilakukan pembayaran atau penyetoran ke kas negara, barulah akun utang pajak dikurangi (debit) dan kas atau bank dikredit.

4.3.4 Analaisis Implementasi Penyajian PPN CV Charisma

Berdasarkan analaisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Penyajian PPN yang di implementasikan oleh CV Charisma telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, CV Charisma menyajikan akun PPN Keluaran dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban jangka pendek (liabilitas lancar). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek (utang lancar). Karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kewajiban yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak dalam periode bulanan atau paling lambat setiap akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka utang PPN yang timbul akibat penyerahan barang atau jasa harus diakui dan disajikan sebagai utang lancar dalam laporan keuangan.

4.3.5 Analisis Implementasi Penyetoran PPN CV Charisma

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Maret sampai April 2025 telah dilakukan oleh CV Charisma yaitu pada bulan Maret penyetoran dilakukan pada tanggal 13 April 2025 dan pada bulan April penyetoran dilakukan pada tanggal 7 Mei 2025 sebelum tanggal jatuh tempo yaitu paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

4.3.6 Analisis Implementasi Pelaporan PPN CV Charisma

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa CV Charisma telah memenuhi kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah menunjukkan telah melaksanakan kewajiban penyampaian SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yang mengharuskan SPT Masa PPN disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pelaporan perpajakan ini mencerminkan komitmen CV Charisma dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab. Pelaksanaan pelaporan yang tepat waktu menunjukkan efektivitas sistem administrasi perpajakan internal perusahaan.

4.4 Evaluasi

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dievaluasi bahwa implementasi perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh CV Charisma secara umum telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan:

1. Pengakuan PPN

Pengakuan PPN oleh CV Charisma telah dilaksanakan secara tepat, yaitu pada saat terjadi penyerahan jasa dan diterbitkannya faktur pajak (e-Faktur). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memahami ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009, serta menerapkan basis akrual dengan benar dalam pengakuan pendapatan dan kewajiban pajak.

2. Pengukuran PPN

CV Charisma telah menggunakan metode nilai lain dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan PMK No. 131 Tahun 2024, dengan tarif PPN sebesar 12% sesuai UU No. 7 Tahun 2021. Perhitungan DPP dan PPN yang ditunjukkan konsisten antara invoice, e-Faktur, dan jurnal menunjukkan ketelitian dan kesesuaian dalam penerapan tarif dan metode pengukuran.

3. Pencatatan PPN (Subbab 4.3.3)

Meskipun secara umum pencatatan PPN telah dilakukan dengan memisahkan pendapatan dan PPN keluaran sesuai PSAK No. 23, ditemukan adanya kesalahan pada pencatatan jurnal PPN kurang bayar. CV Charisma sempat mencatat pengurangan kas secara langsung pada saat pengakuan utang pajak, yang seharusnya dicatat dalam dua tahap: pertama sebagai utang (liabilitas), dan kemudian dikurangkan dari kas saat pelunasan. Hal ini telah dikoreksi dan dijelaskan dalam jurnal yang seharusnya, yang mengacu pada UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 serta PSAK No. 23 dan No. 1.

4. Penyajian PPN

Perusahaan telah menyajikan akun PPN Keluaran dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek, sesuai PSAK No. 1. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan memahami klasifikasi kewajiban lancar dan menerapkannya secara tepat dalam laporan keuangannya.

5. Penyetoran PPN (Subbab 4.3.5)

Penyetoran PPN oleh CV Charisma telah dilakukan sebelum jatuh tempo (13 April dan 7 Mei 2025), menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran dan manajemen kas yang baik.

6. Pelaporan PPN

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan tepat waktu sesuai Pasal 15A UU No. 42 Tahun 2009. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pelaporan pajak perusahaan telah berjalan dengan efektif, dan menunjukkan komitmen CV Charisma dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi perpajakan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Charisma, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan pengakuan PPN Keluaran pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan dan saat penerbitan faktur pajak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 bahwa PPN terutang saat penyerahan BKP/JKP atau saat faktur diterbitkan, mana yang lebih dahulu. Dalam hal penghitungan, CV Charisma menggunakan metode dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga bruto yang dikalikan tarif 12%, sesuai PMK No. 131 Tahun 2024 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, meskipun invoice masih mencantumkan tarif 11% namun faktur pajak dan pelaporan telah menggunakan tarif dan metode yang benar. Namun demikian, ditemukan kesalahan dalam pencatatan jurnal PPN terutang pada bulan April 2025, di mana perusahaan langsung mendebit akun PPN Keluaran saat penyetoran, padahal seharusnya dilakukan dalam dua tahap yakni pengakuan utang dengan jurnal Debit PPN Keluaran dan Kredit Utang Pajak, serta penyetoran dengan jurnal Debit Utang Pajak dan Kredit Kas/Bank. Kesalahan pencatatan ini dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan. Selain itu, penyajian PPN Keluaran dalam laporan keuangan hanya ditampilkan sebagai bagian dari total utang pajak tanpa rincian, yang menunjukkan perlunya peningkatan transparansi

sesuai PSAK 1. CV Charisma telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan PPN melalui e-billing dan e-SPT tepat waktu, sesuai ketentuan pelaporan dalam UU No. 42 Tahun 2009.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan atau rangkuman di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. CV Charisma disarankan untuk melakukan evaluasi dan koreksi atas jurnal pencatatan pembayaran pajak agar sesuai dengan standar akuntansi perpajakan
2. CV Charisma juga diharapkan untuk terus mempertahankan ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan pajak, untuk meningkatkan kepatuhan dan akurasi keuangan perusahaan.
3. Mengingat sering terjadinya perubahan atas peraturan pelaksanaan UU Perpajakan maka hendaknya CV Charisma dapat mengikutkan karyawannya seminar perpajakn, sehingga karywan tersebut dapat menghitung dan melaporkan pajak dengan baik dan benar

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H., M. H. (2020). Hukum Pajak.
- Anggraeni, Y., Thoha, I., & Wijandari, A. (2023). Analisis pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. XYZ. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.55182/jiakpro.v1i1.268>
- Hutasoit, Y. P., & Siregar, R. A. (2024). Analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporannya pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero). *JURNAL WIDYA*, 5(1), 858–868. <https://doi.org/10.54593/awl.v5i1.318>
- Lulage, S., Afandi, D., Mintalangi, S. S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2023). Analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sinar Pure Foods International. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3).
- Mulyani, S. (2022). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Obat.
- Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Manajemen perpajakan: Analisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (kajian literatur). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 854–863. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013. (2013, Desember 20). Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150339/pmk-no-197pmk032013>
- Putong, I. H., Ropa, G., Koagouw, H. U. H. L., Lasut, J. C., Akuntansi, P., Manado, N., Helena, I., & Politeknik, P. (2024). Evaluasi penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada PT. KC di Manado. *JASMIE: Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i01.751>
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. https://books.google.co.id/books/about/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.html?id=xmtgEAAAQBAJ

- Setiawati, D. I. (2021). Analisis penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Logam.
- Soeparno, K., Andayani, A., & Pratiwi, Y. T. (2022). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan barang kena pajak pada PT Novapharin, 58–71.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007, Juli 17). <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (2009, Oktober 15). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021, Oktober 29). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Yulianis, F., Sari, I. P., & Yulianti, W. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Amal Usaha ‘Aisyiyah Pariaman (Studi Kasus pada Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman). *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(3).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111																																																
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.		Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai																																																
NAMA PKP : CHARISMA ALAMAT : JL RAYA LKUPANG-BITUNG 0 NO.0, RT.004, RW.004, PINASUNGKULAN, RANOWULU, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA, Indonesia 95635 TELEPON : HP : KLU :		NPWP : 0030975775823000 MASA : 03 s.d 03 2025 Thn Buku : 1 s.d #																																																
Pembetulan Ke : 0		☐ Wajib PPN BM																																																
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																																		
A. Terutang PPN :		DPP PPN																																																
1. Ekspor 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		<table border="0"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 15%;">Rp</td> <td style="width: 40%;">-</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rp</td> <td>816.901</td> <td>Rp</td> <td>11.721</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rp</td> <td>0</td> <td>Rp</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rp</td> <td>0</td> <td>Rp</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rp</td> <td>0</td> <td>Rp</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp</td> <td>816.901</td> <td>Rp</td> <td>11.721</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp</td> <td>816.901</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A	Rp	-				1	Rp	816.901	Rp	11.721		2	Rp	0	Rp	0		3	Rp	0	Rp	0		4	Rp	0	Rp	0			Rp	816.901	Rp	11.721			Rp						Rp	816.901			
A	Rp	-																																																
1	Rp	816.901	Rp	11.721																																														
2	Rp	0	Rp	0																																														
3	Rp	0	Rp	0																																														
4	Rp	0	Rp	0																																														
	Rp	816.901	Rp	11.721																																														
	Rp																																																	
	Rp	816.901																																																
B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																																		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 13 - 4 - 2025		1 Rp 11.721 5 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 11.721																																																
H. PPN lebih bayar pada : 1 ☒ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		NTPP:																																																
Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3 ☐ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		- (mm-yyyy)																																																
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp B. PPN Terutang : Rp C. Dilunasi Tanggal : - - - - - (dd-mm-yyyy) NTPP :																																																		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp B. Dilunasi Tanggal : - - - - - (dd-mm-yyyy) NTPP :																																																		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																		
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - - (dd-mm-yyyy) NTPP :		1 Rp Rp Rp Rp Rp																																																
VI. KELENGKAPAN SPT																																																		
☐ Formulir 1111 AB ☐ Formulir 1111 A2 ☐ Formulir 1111 B2 ☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3		☐ SSP PPNBM.....lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☐ SSP PPNBM.....lembar ☐ lembar																																																
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS (BERSERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA) ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYAKAT.																																																		
Tanda tangan : Nama Jelas : YOSEF KATOPO Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :		KOTA BITUNG 17 - 4 - 2025 Pengurus/Kuasa																																																

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																														
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.		Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) ☐																																														
NAMA PKP : CHARISMA ALAMAT : JL RAYA LIKUPANG-BITUNG 0 NO.0, RT 004, RW 004, PINASUNGKULAN, RANOWULU, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA, Indonesia 95535 TELEPON : HP : KLU :		NPWP : 0030975775823000 MASA : 04 s.d 04 - 2025 Pembetulan Ke : 0		Thn Buku : 1 s.d # ☐ Wajib PPN BM																																														
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;"></th> <th style="width:20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width:20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN :</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;">Rp 10.606.001</td> <td style="text-align: center;">Rp 746.173</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td style="text-align: center;">Rp 10.606.001</td> <td style="text-align: center;">Rp 746.173</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: center;">Rp 10.606.001</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	Rp -		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 10.606.001	Rp 746.173	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 10.606.001	Rp 746.173	B. Tidak Terutang PPN	Rp		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 10.606.001																
	DPP	PPN																																																
A. Terutang PPN :																																																		
1. Ekspor	Rp -																																																	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 10.606.001	Rp 746.173																																																
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0																																																
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0																																																
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0																																																
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 10.606.001	Rp 746.173																																																
B. Tidak Terutang PPN	Rp																																																	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 10.606.001																																																	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width:20%; text-align: center;">Rp 746.173</td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: center;">Rp 746.173</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 7 - 5 - 2025</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NTTP: -</td> </tr> <tr> <td colspan="3">H. PPN lebih bayar pada :</td> </tr> <tr> <td>1 ☒ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)</td> <td colspan="2">1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td colspan="2">atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td colspan="2">atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 746.173		B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -		D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp -		E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -		F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 746.173		G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 7 - 5 - 2025		NTTP: -	H. PPN lebih bayar pada :			1 ☒ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)		3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan			atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan			atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 746.173																																																	
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																																	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -																																																	
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp -																																																	
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																																	
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 746.173																																																	
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 7 - 5 - 2025		NTTP: -																																																
H. PPN lebih bayar pada :																																																		
1 ☒ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																	
Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																	
diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																																	
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																		
Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																		
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																		
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang : Rp -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal : - - - - (dd-mm-yyyy)</td> <td></td> <td>NTTP : -</td> </tr> </tbody> </table>						A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -			B. PPN Terutang : Rp -			C. Dilunasi Tanggal : - - - - (dd-mm-yyyy)		NTTP : -																																				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -																																																		
B. PPN Terutang : Rp -																																																		
C. Dilunasi Tanggal : - - - - (dd-mm-yyyy)		NTTP : -																																																
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal : - - - - (dd-mm-yyyy)</td> <td></td> <td>NTTP : -</td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -			B. Dilunasi Tanggal : - - - - (dd-mm-yyyy)		NTTP : -																																							
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -																																																		
B. Dilunasi Tanggal : - - - - (dd-mm-yyyy)		NTTP : -																																																
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width:20%; text-align: center;">Rp -</td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - (dd-mm-yyyy)</td> <td></td> <td>NTTP : -</td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp -		B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -		C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -		D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -		E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -		F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - (dd-mm-yyyy)		NTTP : -																											
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp -																																																	
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																																	
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -																																																	
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																																	
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -																																																	
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - (dd-mm-yyyy)		NTTP : -																																																
VI. KELENGKAPAN SPT <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:25%;">☐ Formulir 1111 AB</td> <td style="width:25%;">☐ Formulir 1111 A2</td> <td style="width:25%;">☐ Formulir 1111 B2</td> <td style="width:25%;">☐ SSP PPN.....lembar</td> <td style="width:25%;">☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 A1</td> <td>☐ Formulir 1111 B1</td> <td>☐ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PpnBM.....lembar</td> <td>☐ , ...lembar</td> </tr> </tbody> </table>						☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ , ...lembar																																			
☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																														
☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ , ...lembar																																														
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHAPAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. ☒ PKP ☐ Kuasa Tanda tangan : Nama Jelas : YOSEF KATOPO Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :																																																		
KOTA BITUNG , 10 - 5 - 2025 Pengurus/Kuasa																																																		

Lampiran 2 SPT Masa PPN April

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.		Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) ☐	
NAMA PKP : CHARISMA ALAMAT : JL RAYA LIKUPANG-BITUNG 0 NO.0, RT 004, RW 004, PINASUNGKULAN, RANOWULU, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA, Indonesia 95535 TELEPON : HP : KLU :		NPWP : MASA : 04 s.d 04 - 2025 Pembetulan Ke : 0		Thn Buku : s.d ☐ Wajib PPN	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado
PO BOX 1256 – 95252, Telp./Fax (0431) 811568
Laman : www.polimdo.ac.id Surel: informasi@polimdo.ac.id

Nomor : 885/PL12.6/AK/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Pemberitahuan Pembimbingan Skripsi**

Kepada Yth.

Bpk. Johannes H. Tene, SE.,MSA.,Ak.,CA

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Tahun Akademik 2024/2025 dalam tabel kesediaan / Tanda Terima Bimbingan Skripsi dibawah ini.

No	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Skripsi	Skripsi selesai paling lambat	Tgl & Paraf Dosen
1	Agnes Chalis Ignatia Mekel NIM. 21 042 035	Analisis Perlakuan Akuntansi Perpajakan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus CV Charisma)	11 Juli 2025	

Berdasarkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr tersebut, maka mohon diisikan Jadwal Pembimbingan lewat OffLine sesuai tabel berikut (minimal 3 x dalam seminggu).

JADWAL PEMBIMBINGAN

Hari	Jam mulai s/d selesai	Tgl & Paraf Dosen	Tgl & Paraf Mahasiswa
Senin	09.00 – 16.00		
Selasa	09.00 – 16.00		
Rabu	09.00 – 16.00		
Kamis	09.00 – 16.00		
Jumat	09.00 – 16.00		

Sebagai tanda kesediaan membimbing Skripsi, kiranya dosen menanda tangani kolom yang disediakan dalam pojok kanan tabel diatas sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Dosen Pembimbing, Mahasiswa dan Panitia Pelaksana Skripsi.

Demikian pemberitahuan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Mengetahui :

Plt. Ketua Jurusan Akuntansi,

Ivoletti M. Wulukow, SE.,MSi
NIP. 19641211/199003 2001

Manado, 16 Juni 2025
Ketua Panitia,

Susy A. Maretek, SE.,MSA
NIP. 19661012 199702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado
PO BOX 1256 – 95252, Telp./Fax (0431) 811568
Laman : www.polimdo.ac.id Surel: informasi@polimdo.ac.id

Nomor : 885/PL12.6/AK/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Pemberitahuan Pembimbingan Skripsi**

Kepada Yth.

Ibu Ivoletti M. Walukow, SE.,MSi

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Tahun Akademik 2024/2025 dalam tabel kesediaan / Tanda Terima Bimbingan Skripsi dibawah ini.

No	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Skripsi	Skripsi selesai paling lambat	Tgl & Paraf Dosen
1	Agnes Chalis Ignatia Mekel NIM. 21 042 035	Analisis Perlakuan Akuntansi Perpajakan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus CV Charisma)		

Berdasarkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr tersebut, maka mohon diisikan Jadwal Pembimbingan lewat Off Line sesuai tabel berikut (minimal 3 x dalam seminggu).

JADWAL PEMBIMBINGAN

Hari	Jam mulai s/d selesai	Tgl & Paraf Dosen	Tgl & Paraf Mahasiswa
Senin			
Selasa			
Rabu			
Kamis	3 10.00 – s/d selesai	3 [Signature]	[Signature]
Jumat	10.00 – "		

Sebagai tanda kesediaan membimbing Skripsi, kiranya dosen menanda tangani kolom yang disediakan dalam pojok kanan tabel diatas sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Dosen Pembimbing, Mahasiswa dan Panitia Pelaksana Skripsi.

Demikian pemberitahuan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Mengetahui :
Plt. Ketua Jurusan Akuntansi,

Ivoletti M. Walukow, SE.,MSi
NIP. 19641211 199003 2001

Manado, 16 Juni 2025
Ketua Panitia,

Susy A. Maretek, SE.,MSA
NIP. 19661012 199702 1 001

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul

Nama Mahasiswa

Nama Pembimbing

: Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus CV Charisma)
: Agnes Chalis Ignatia Mekel / NIM. 21 042 035
: Ivoletti Merlina Walukow, SE, MSI

No.	Tgl.	Uraian	Tanda tangan
1	18/6/2025	lat Berawang lebih diperinci dan data tertentu	
2	19/6/2025	Met Penulisan tambahan data primer yang diketahui dan berdasarkan tujuan penelitian	
3	24/6.2025	Pembahasan ttg tngaman putraka	
4	30/6.2025	Disrupsi tentang bab 1 tentang pengaruh data & pembahasan ttg per	
5	2/7.2025	Penjelasan ttg data dalam tabel 2	
6	5/7.2025	pembahasan terkait tuji / Gorn	
7	7/7.2025	ke simpul yg diketahui dengan	
8		hasil per balas.	
9	14/7.2025	Coba selami Kelengkapan isi Skripsi & persyaratan ul ujian/seminar	
10			
11			
12			



Alpindos Toweula, SE, MM, Ak, CA
NIP. 197402142003121002001

Disvalidasi oleh:
Kaprodin Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,

Alpindos Toweula, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196505081994031005

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul

Nama Mahasiswa
Nama Pembimbing

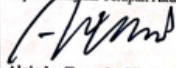
: Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus CV Charisma)
: Agnes Chalis Ignatia Mekel / NIM. 21 042 035
: Ivoletti Mertina Walukow, SE.,MSI

No.	Tgl.	Uraian	Tanda tangan
1	18/6/2025	lat belakang lebih diperinci dan data tertentu	
2	19/6/2025	Met penelitian tambahkan data primer yang dibutuhkan dan berdasarkan tujuan penelitian	
3	24/6.2025	Pembahasan ttg triwulan pertama	
4	30/6.2025	diskusi tentang bab 4 tentang anggaran dana & pembekalan ttg ppa	
5	2/7.2025	Penjelasan ttg data oleh tabel 2	
6	5/7.2025	pembahasan terkait tuji / skor penelitian	
7	7/7.2025	ke simpulan yg disimpulkan dengan hasil pen. pabg.	
9	14/7.2025	ceklah seluruh kelengkapan isi skripsi & persyaratannya up tgl pen/ seminar	
10			
11			
12			



Alpindos Towewa, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196505081994031005

Divalidasi oleh:
Kaprodik Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,


Alpindos Towewa, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196505081994031005



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 020/AK/PJK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Agnes Chalis Ignatia Mekel
NIM	:	21042035
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus CV Charisma)
Pembimbing Utama	:	Johanes H Tene, SE.,MSA.,Ak.,CA
Persentase	:	21%
Tanggal Pengecekan	:	17 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado , 17 Juli 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

